



**ADVOKASI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN;
PENGALAMAN FORUM BELAJAR BERSAMA KOMNAS PEREMPUAN**

TIM PENYUSUN

PENULIS :
EKO BAMBANG SUBIYANTORO

PEMBACA KRITIS :
ARIMBI HEROEPOETRI
AZRIANA
KAMALA CHANDRAKIRANA
NINIK RAHAYU
SISKA DEWI NOYA

PENYELARAS AKHIR :
KURIYANI
MYRA DIARSI

LAYOUT DAN DESAIN :
QUESTION AND ANSWER

CETAKAN PERTAMA, DESEMBER 2006

DAFTAR ISI



ADVOKASI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN; PENGALAMAN FORUM BELAJAR BERSAMA KOMNAS PEREMPUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

ADVOKASI DAN PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	2.
a. Kekhasan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan	3.
b. Advokasi untuk kepentingan siapa?	5.
c. Prinsip-prinsip kerja advokasi anti kekerasan terhadap perempuan	7.
d. Advokasi sebagai proses pemulihan	9.

BAB II

ADVOKASI ANTI KEKERASAN PEREMPUAN; BELAJAR DARI PENGALAMAN	12.
a. PENGALAMAN FORUM BELAJAR BERSAMA	12.
1. Forum Belajar Bersama Jawa Timur	13.
2. Forum Belajar Bersama Bengkulu	18.
3. Forum Belajar Bersama Bone	20.
b. BELAJAR DARI PENGALAMAN	22.
1. Advokasi perlu persamaan persepsi	22.
2. Membangun Aliansi Merawat Jaringan	26.
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan	29.
4. Mengelola dan Memanfaatkan Data	32.

BAB III

MEMBANGUN KAPASITAS KELEMBAGAAN	36.
---------------------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN	45.
------------------	-----

BIBLIOGRAFI	46.
-------------	-----

KATA PENGANTAR

Melakukan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan memiliki keunikan dan tantangan tersendiri, karena persoalan kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya mengakar pada masalah diskriminasi yang bersumber dari proses internalisasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terbangun secara sistematis, baik melalui kebijakan negara, budaya masyarakat setempat maupun ajaran agama yang ditafsirkan secara bias gender. Untuk itu advokasi terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya diarahkan pada pulih dan berdayanya korban, namun juga pada perubahan sistem formal dan sosial yang lebih memihak kepada perempuan.

Selama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, baik karena keterbatasan kapasitas lembaga dan personal, juga perubahan kondisi sosial politik yang berpengaruh pada kerja-kerja pengadvokasian.

Buku ini mencoba mengangkat beberapa strategi dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan yang digunakan oleh lembaga Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, *Women Crisis Center* (WCC) Cahaya Bengkulu dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone. Meski setiap daerah memiliki kekhasan dalam melakukan advokasi (sesuai konteks masalah dan kedaerahan), kami berharap pengalaman teman-teman di KPPD WCC Cahaya dan LPP dapat memberi inspirasi baru bagi teman-teman lain yang bekerja untuk advokasi terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia.

Komnas perempuan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di KPPD Surabaya dan WCC Cahaya Bengkulu khususnya Erma dan

Yuniarti, serta teman-teman di LPP Bone , atas kesediannya berbagi pengalaman. Ucapan terimakasih juga disampaikan secara khusus kepada Eko Bambang Subiyantoro atas keahliannya mengemas pengalaman lapangan menjadi sebuah tulisan yang menarik, sebagaimana yang tersaji di dalam buku ini.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, buku ini tentulah masih memiliki berbagai kelemahan, karenanya kami sangat mengharapkan saran-saran dan kritikan bagi upaya perbaikan di masa depan. Semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi lembaga yang melakukan advokasi terhadap perempuan korban, tapi juga bagi perempuan korban sendiri dalam upaya menggapai haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Jakarta, Desember 2006

Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

KOMNAS PEREMPUAN

BAB I

ADVOKASI DAN PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Kekerasan terhadap perempuan adalah fakta yang tidak terbantahkan di negara ini dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam catatan Komnas Perempuan pada tahun 2003 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 7.787 kasus, tahun 2004 sebanyak 14.020 kasus, tahun 2005 sebanyak 20.391 kasus, dan tahun 2006 sebanyak 22.512 kasus.¹

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan adalah menyangkut pelaku dan lokus kekerasan yang terjadi. Data Komnas Perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami, paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari segi bentuk, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik, tetapi juga mengalami kekerasan psikis dan seksual.

Terhadap berbagai kekerasan yang dialami perempuan, aspek yang menjadi perhatian terpenting adalah bagaimana memulihkan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Proses pemulihan bagi perempuan korban kekerasan bukanlah proses mudah. Terlebih lagi bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memulihkannya. Pemulihan korban kekerasan tidak saja mempertimbangkan aspek-aspek fisik, tetapi juga perlu melihat aspek psikis korban.

¹ Data dihimpun berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006



Setidaknya ada tiga kebutuhan utama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan yaitu; (1) kebutuhan akan layanan medis, (2) kebutuhan akan layanan hukum dan (3) kebutuhan akan layanan psikososial.² Dalam konteks pemulihan korban, ketiga kebutuhan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak mudah untuk menjalaninya. Kegagalan dalam satu proses akan berdampak pada kegagalan proses pemulihan secara keseluruhan, karena dalam proses ini kondisi perempuan menjadi sangat rentan.

Dalam konteks itu maka diperlukan advokasi yang lebih kompleks dan mendalam upaya membantu pemulihan korban kekerasan.

a. Kekhasan Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan tidak sama dengan pemahaman advokasi secara umum. Kerja advokasi dalam konteks ini mempunyai kekhasan yaitu tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga perlu memahami prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan persoalan spesifik yang dialami oleh perempuan.³

² Lihat Myra Diarsi, Evi Douren, Titiana Adinda, Siska Dewi, Beka Ulung Hapsara. *Layanan Terpadu; Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara*, Komnas Perempuan, September 2005

³ Mansour Fakih menyebut advokasi sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Menurut Roem Topatimasang ada tiga proses yang harus dipahami yaitu proses-proses legislasi dan yudikatif, proses politik dan birokrasi serta proses sosialisasi dan mobilisasi. Lihat Roem Topatimasang, Mansour Fakih dan Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, ReaD Books, Yogyakarta, 2000. Meskipun relevan dengan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan paradigma advokasi ini tidak cukup hanya menempatkan korban sebagai subjek saja, tetapi juga menjadikan advokasi sebagai proses pemulihan

Kekhasan dalam advokasi ini terkait dengan beberapa aspek, *pertama*, dari aspek pelaku. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan menyangkut pelaku kekerasan. Jika pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara umum pelakunya sangat terkait dengan peran-peran negara, maka pada kekerasan terhadap perempuan pelakunya tidak hanya negara tetapi juga masyarakat bahkan keluarga terdekat seperti suami, ayah, paman, pacar, tetangga atau orang yang dikenal korban. Dalam konteks itu maka tanggungjawab Negara saja tidak cukup melainkan juga memerlukan tanggungjawab masyarakat dan institusi-institusi yang terbangun dalam masyarakat, seperti institusi adat, agama, dan sebagainya.

Kedua Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal tempat. Kekerasan dapat terjadi baik diruang publik, maupun diruang keluarga. Jika dipetakan maka kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tiga ruang yaitu keluarga, komunitas dan negara. Dalam sejumlah kasus, keluargalah wilayah yang paling tinggi terjadinya kekerasan. Konsekuensi dari situasi ini adalah bagaimana menciptakan kebijakan yang dapat masuk dalam hal yang *privat*, namun tetap menghargai *privacy*.

Ketiga, Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dihapuskan dari akar masalahnya yaitu diskriminasi. Dalam konteks ini advokasi tidak bisa hanya diarahkan pada institusi struktural formal, tetapi juga institusi kultural. Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari proses internalisasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terbangun secara sistematis, baik melalui kebijakan Negara, budaya masyarakat setempat maupun ajaran agama yang ditafsirkan secara bias gender. Akibat internalisasi ini kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar oleh masyarakat, bahkan jika ada perempuan yang lebih berdaya, masyarakat cenderung melakukan resistensi terhadapnya.

Sebagai contoh, perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat justru bertanya-tanya atas kebenaran kasus yang dialaminya. Tidak jarang masyarakat justru menyalahkan perempuan yang menjadi korban atas sejumlah peristiwa yang terjadi. Pada kasus perkosaan perempuan seringkali disalahkan dengan berbagai alasan seperti karena pulang malam, karena memakai pakaian ketat dan sebagainya. Sementara laki-laki pemerkosa lebih mendapat pemakluman dari masyarakat.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak sepenuhnya diperoleh dari aparat penegak hukum. Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami soal perlindungan korban, meskipun sudah ada undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan untuk melakukan tindakan. Korban justru sering mengalami ketakutan dan tertekan pada saat melaporkan kasusnya, karena bukan perlindungan yang didapatkan namun perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban.

b. Advokasi untuk kepentingan siapa?

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah keberadaan korban. Dalam proses ini, korban merupakan indikator utama yang menentukan apakah advokasi yang berlangsung dapat memberdayakan atau justru sebaliknya menyebabkan mengalami kekerasan untuk kedua kalinya. Hal ini penting diperhatikan karena dalam proses memperjuangkan kasusnya, korban dapat menjadi lebih tertekan, bingung, dan depresi. Untuk itu, dalam advokasi yang melibatkan korban, lembaga layanan harus memiliki kepekaan dan pemahaman mekanisme kemungkinan terjadinya proses pengulangan kekerasan pada korban, sehingga seminimal



mungkin pengulangan kekerasan pada korban dapat dihindari.

Pada aspek yang lebih luas, menjaga agar proses advokasi tidak menimbulkan pengulangan kekerasan pada korban, proses advokasi harus dilihat pula sebagai proses pemberdayaan korban. Korban tidak hanya didudukkan sebagai pihak yang pasif, ia hanya mengikuti langkah-langkah pemulihan baik hukum, medis maupun psikososial tanpa mengerti apa pentingnya upaya ini. Advokasi seharusnya menjadikan korban sebagai pihak yang mempunyai kesadaran akan peristiwa yang dialami untuk selanjutnya melakukan pemulihan medis, psikososial dan melakukan penuntutan hukum.

Selain menjadi bagian pemberdayaan, aspek yang juga perlu diperhatikan dalam advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip hak korban. Hal ini terkait dengan dua kepentingan yang timbul, baik dari sisi korban maupun sisi pihak yang melakukan advokasi. Persoalannya terletak pada perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Dalam konteks itulah pemahaman hak korban sangat perlu diperhatikan, khususnya bagi pihak yang melakukan advokasi.

Ada tiga hak korban yang menjadi prinsip penegakan hak korban yang harus diperhatikan dalam proses advokasi yaitu hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak korban ini harus saling terkait sehingga kerja advokasi dan pemulihan korban menjadi hubungan saling menguatkan. Seringkali yang terjadi adalah pertentangan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.

Korban, pada sejumlah pengalaman advokasi seringkali kemauannya berbeda dengan kenyataannya yang terjadi. Pihak korban seringkali menganggap pendamping tidak memahami apa yang diinginkan dan

menganggap pendamping hanya memanfaatkan korban. Begitupula dengan pihak yang melakukan advokasi seringkali korban dianggap terlalu susah dan berbelit-belit sehingga menyusahakan proses advokasi. Banyak pendamping yang justru merasa kesulitan bila mengajak korban dalam proses advokasi hukum. Tidak sedikit akhirnya proses advokasi berhenti ditengah jalan hanya karena perbedaan dua kepentingan.

Meskipun pertentangan kepentingan antar kedua belah pihak mesti dihindarkan pihak pendamping harusnya lebih bisa memahami situasi yang dialami korban. Meskipun pada akhirnya kelelahan dalam menghadapi korban, namun situasi psikologis pendamping jauh lebih baik daripada korban. Pendamping dalam situasi apapun harus tetap berpijak pada hak-hak korban.

c. Prinsip-prinsip kerja advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Seperti yang disampaikan diatas, bahwa advokasi kekerasan terhadap perempuan mempunyai kekhasan dibandingkan proses advokasi pada umumnya. Untuk itu, proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan semestinya memegang sejumlah prinsip sebagai berikut;⁴

1. Advokasi sebagai alat transformasi sosial. Prinsip ini menekankan bahwa advokasi tidak saja bertujuan adanya perubahan dalam tingkat kebijakan, namun lebih menekankan pada pemberdayaan diri sendiri. Hal ini dikarenakan advokasi adalah sebagai bagian dari gerakan sosial, yang berbasis pada pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan gerakan sendiri.

⁴ Kamala Chandrakirana, Membangun Kapasitas Lembaga untuk Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Pengalaman Komnas Perempuan 1998-2006. Makalah Tidak dipublikasikan, 2006

2. Kekuatan advokasi tergantung pada kemampuan upaya pengorganisasian yang telah berjalan. Advokasi tidak hanya mengandalkan kekuatan internal organisasi tetapi juga memerlukan kekuatan eksternal. Artinya, advokasi tidak saja kerja penguatan organisasi, tetapi juga penguatan jaringan.
3. Mengutamakan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Dalam hal ini advokasi dan pemulihan korban harus saling mendukung, tidak bertentangan anatar kedua kepentingan, baik korban maupun pihak yang melakukan advokasi.
4. Proses advokasi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi. Prinsip ini berlaku umum sebagai bagian dari landasan pelaku gerakan sosial.
5. Proses advokasi mencakup tahapan pasca-advokasi. Proses advokasi tidak sebatas pada pra-advokasi, selama proses advokasi saja, tetapi juga meliputi pasca advokasi. Tahap ini justru penting, karena tahap inilah yang justru penting karena kalau tidak dilakukan penguatan dapat merubah orientasi yang sudah terbangun selama proses advokasi.
6. Advokasi di tengah budaya kekerasan menuntut kesiapan dengan sistem perlindungan bagi perempuan pendamping korban. Hal ini dikarenakan mereka juga rentan terhadap stigmatisasi, pengucilan dan serangan.⁵

⁵ Kajian Komnas Perempuan tahun 2005-2006 melalui 6 Focus Group Discussion dengan 56 perempuan pembela HAM di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan pembela HAM mengalami 19 kerentanan. Sembilan kerentanan sama dengan laki-laki dan sepuluh kerentanan spesifik karena mereka perempuan dan karena membela hak perempuan sebagai bagian dari pemulihan korban

Box 1
Bentuk Kerentanan Perempuan Pembela HAM

Kerentanan secara umum	Kerentanan secara Spesifik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan dan Kehilangan Nyawa 2. Penyiksaan 3. Penganiayaan 4. Pengrusakan properti 5. Kriminalisasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 6. Intimidasi 7. Penghancuran sumber kehidupan 8. Pembunuhan karakter 9. Stigmatisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak dan Ancaman perkosaan 2. Penyiksaan Seksual 3. Teror Seksual 4. Pelecehan Seksual 5. Stigmatisasi Seksual 6. Pengikisan Kredibilitas dengan status perkawinan 7. Politisasi Identitas perempuan 8. Ibu, Istri dan Anak 9. Pengucilan dan Penolakan 10. Pengerdilan kapasitas dan soal perempuan

Sumber : Diolah, Hasil Temuan Kajian Komnas Perempuan 2005-2006

d. Advokasi Sebagai Proses Pemulihan

Penjelasan secara panjang lebar menyangkut proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan diatas sebenarnya ingin menunjukkan bahwa advokasi yang ingin disajikan dalam buku ini tidak hanya menekankan advokasi sebatas proses formal (sebatas formalitas) yang tidak dapat menjangkau persoalan yang lebih mendasar dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, dan juga tidak member kontribusi yang berarti bagi korban, karena korban tidak pernah terbangun kapasitasnya.

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pemaknaan yang lebih luas yaitu advokasi yang tidak saja bisa menjangkau persoalan mendasar tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan. Advokasi ini tidak saja meliputi penanganan sebelum dan selama proses, namun juga meliputi pasca advokasi.

Titik tekan dari advokasi ini terletak pada perempuan korban kekerasan sebagai subjek. Dengan pendekatan ini, korban kekerasan tidak saja mendapatkan penanganan pemulihan secara umum dan menjadi objek advokasi, namun lebih dari itu, korban dapat mengenali persoalan yang dialami dan mempunyai kesadaran untuk berdaya. Pada titik inilah advokasi kekerasan terhadap perempuan akan bekerja secara utuh, karena menjadikan prosesnya sebagai bagian dari pemulihan korban.



BAB II

ADVOKASI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN; BELAJAR DARI PENGALAMAN

Seperti yang disampaikan pada bab 1, bahwa advokasi kekerasan terhadap perempuan mempunyai kekhasan dibandingkan dengan proses advokasi yang dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM umumnya. Proses advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mempunyai segudang persoalan yang berbeda-beda berdasarkan situasi dan wilayah dimana kasus itu terjadi. Melakukan advokasi dalam konteks ini tidak cukup hanya mengenali dan menjalankan prosedur advokasi tahap demi tahap, karena dalam kenyataannya advokasi terhadap perempuan korban kekerasan mempunyai banyak persoalan yang kompleks pada setiap tahapnya.

Pada bagian selanjutnya akan diulas berbagai pengalaman advokasi yang dilakukan oleh forum belajar yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia. Catatan penting dalam bagian ini adalah pengalaman satu wilayah dalam melakukan advokasi dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lain. Kelemahan satu wilayah bisa menjadi kekuatan wilayah lain, begitu pun sebaliknya. Poinnya, seperti apapun proses advokasi ini dilakukan akan memberi pelajaran tersendiri bagi forum belajar dalam melakukan advokasi.

a. Pengalaman Forum Belajar Bersama

Berbagai strategi dan kendala yang cukup beragam dalam melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dapat kita lihat dari pengalaman-an forum belajar bersama di Jawa Timur, Bengkulu dan Bone. Prioritas capaian di Surabaya, tidak sama dengan prioritas capaian di Bengkulu dan di Bone. Pemaparan pengalaman ini tidak untuk mencari siapa yang berhasil siapa yang tidak, tetapi sebagai bahan ajar untuk melihat mengapa satu wilayah berhasil dan mengapa tidak, apa persoalannya dan bagaimana mengatasinya. Keberhasilan maupun kegagalan dalam hal ini menjadi satu proses pembelajaran.

1. Forum Belajar Bersama Jawa Timur

Pengalaman advokasi forum belajar di Jawa Timur mengajarkan bagaimana memanfaatkan peluang, mempertajam strategi, membangun jaringan dan memanfaatkan informasi dalam melakukan advokasi bagi layanan korban kekerasan. Apa yang dilakukan menghasilkan sejumlah kebijakan, *pertama* terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jawa Timur pada tahun 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. PPT ini beranggotakan 18 lembaga yang terdiri dari unsur Bapemas, Dinas Sosial, Polda, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Dokter Soetomo Organisasi non-pemerintahan termasuk *Women Crisis Center* di Jawa Timur.

Selain mekanismenya sudah terbentuk, layanan terpadu ini berdiri satu atap dengan *crisis center* sehingga korban kekerasan yang datang akan mendapat berbagai layanan medis, psikososial maupun layanan hukum. Dukungan pemerintah daerah Jawa Timur cukup tinggi, selain menyediakan fasilitas, pemerintah Jawa Timur juga mengalokasikan PPT dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 350 juta pertahun. Sampai tahun 2006, PPT sudah mendampingi 730 korban.

Apa yang dilakukan atas lahirnya layanan terpadu satu atap bagi perempuan korban kekerasan tidak terlepas dari upaya forum belajar Jawa Timur memanfaatkan peluang. Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial serta Polri mengenai Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah peluang kebijakan yang efektif digunakan untuk mendukung upaya advokasi, khususnya bagi pejabat pemerintah daerah.

Kedua, forum belajar bersama Jawa Timur juga telah berhasil mendorong

disahkannya Perda nomor 9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006. Perda ini mengatur kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan melalui upaya pencegahan (sosialisasi, pendidikan dan database) juga melalui upaya pemberian layanan dalam bentuk PPT.

Ketiga, terbentuknya 23 PPT daerah. Dari jumlah tersebut, 25 persennya sudah efektif bekerja, sisanya masih dalam proses membangun kelembagaan dan layanan. *Keempat*, terbentuknya 4 PPT Bhayangkara (Tulungagung, Nganjuk, Malang dan Surabaya). Kedua hasil terakhir diatas selain hasil dari proses advokasi forum belajar Jawa Timur, juga merupakan implikasi dari Perda nomor 9 Tahun 2005.

Peran yang cukup penting yang dilakukan oleh forum belajar bersama Jawa Timur adalah mengupayakan pengelolaan PPT dilakukan oleh banyak pihak tidak hanya dari kalangan birokrasi. Forum belajar Jawa Timur mengupayakan berbagai kelompok yang ada di masyarakat yang selama ini melakukan kerja pelayanan korban dapat terlibat dalam pengelolaan PPT. Pelibatan banyak pihak dalam pengelolaan agar penanganan korban kekerasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Disahkannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2005 juga menjadi bagian penting dalam proses advokasi. Kehadiran Perda ini secara langsung akan mendukung proses advokasi yang tidak hanya menjadi perhatian banyak pihak dalam menangani korban secara khusus, karena advokasi anti perempuan korban kekerasan selama ini lebih ditekankan pada proses hukumnya, bukan pada proses penanganan korban. Padahal pengalaman menunjukkan perempuan memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap berbagai masalah yang sangat penting yang perlu dipertimbangkan

dalam proses advokasi, yang selama ini sering tidak mendapat perhatian sepatutnya dari kaum laki-laki. Banyak kasus memperlihatkan perempuan justru lebih tangguh dan tahan banting dibandingkan laki-laki.

Kerjasama yang saling melengkapi antar lembaga penyedia layanan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya. Kerjasama berarti mampu melakukan koordinasi serta pembagian kerja yang jelas dan realistis diantara lembaga penyedia layanan. Keterpaduan antar lembaga tidak hanya pada aras mempertautkan substansi disiplin ilmu yang melatarbelakangi layanan, akan tetapi juga pemanduan pada aras organisasional, mencakup struktur maupun budaya organisasi lembaga yang bersangkutan. Keterpaduan ini juga mengintegrasikan pertautan disiplin antar disiplin medik, hukum dan psikososial didalam layanan sehingga layanan tersebut mampu memberdayakan perempuan korban tindak kekerasan.

Keterpaduan layanan ini juga secara praktis menguntungkan korban dengan memudahkan dan mempercepat mendapat layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Layanan terpadu lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam mengoptimalkan pemulihan.

Berbagai hasil yang menjadi capaian forum belajar Jawa Timur membutuhkan proses dan waktu advokasi yang cukup lama. Untuk Perda nomor 9 tahun 2005 misalnya, proses advokasinya dimulai dari tahun 2003 dan baru disahkan pada tahun 2005, itupun melewati dua periode keanggotaan DPRD, padahal usulan Perda ini merupakan inisiatif legislatif, sehingga membutuhkan banyak sekali penyesuaian karena terjadi pergantian anggota. Disinilah tantangannya untuk terus menginformasikan kepada semua pihak tentang proses-proses advokasi yang sedang dilakukan.

Untuk akhirnya mencapai target sasaran , forum belajar bersama Jawa Timur melakukan sejumlah langkah-langkah strategis yang meliputi ; *pertama*, pendekatan ke sejumlah pihak khususnya pemerintah daerah, seperti dalam pengalaman meyakinkan pentingnya Perda Layanan Terpadu ini kepada pemerintah daerah. Menurut Erma Susanti dari Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, sebelumnya banyak pihak menganggap Perda ini tidak perlu karena sudah ada UU PKDRT sebagai payung hukum yang lebih tinggi. “Pendekatan ini terus kita lakukan karena banyak pihak sejak awal tidak setuju dengan ide pembuatan Perda ini. Perda ini dianggap tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum setingkat Undang-Undang yaitu UU penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sudah dapat mewakili persoalan kekerasan terhadap perempuan”, ujar Erma.¹

Melakukan pendekatan ke pemerintah daerah bukanlah pekerjaan mudah. Dalam praktiknya memerlukan pendekatan khusus. Menurut Erma dalam melakukan pendekatan bisa dilakukan dengan menyentuh aspek emosi baru substansi. “ Pendekatan yang kita lakukan salah satunya bisa dengan menyentuh secara emosinya terlebih dahulu. Akan lebih baik kalau dalam pendekatan itu disertai dengan data kuantitatif maupun kualitatif yang kuat. Pengalaman kami paling efektif dengan testimoni, dengan catatan sudah mendapat persetujuan korban. Dari sentuhan emosi inilah masuk ke aspek substansi, baru mereka bisa mendengar ,” ujar Erma.

Kedua, memanfaatkan kebijakan politik nasional sebagai alat untuk memperkuat dukungan advokasi. Pengalaman ini seperti dilakukan

¹ Pemaparan Erma Susanti ini disampaikan dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Pemerintah Untuk Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Hotel Haris, 20-23 September 2006

dalam mencari dukungan sejumlah daerah terhadap pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan memanfaatkan kebijakan politik nasional melalui Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Polri. Menurut Erma Susanti, pendekatan ini sangat mendukung dalam melakukan proses advokasi. Melalui Inpres tersebut misalnya sejumlah daerah dapat membentuk kelompok kerja dan sangat memudahkan dalam memsosialisasikan ide Perda, meskipun tidak bisa dilepaskan dari peran banyak pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat.

Ketiga melakukan kampanye di lima kota agar masyarakat mengerti arti penting dari adanya Perda perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan melalui radio dan pembuatan poster. *Keempat*, mempersiapkan data kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan advokasi ke Pemda. Penyediaan data ini sangat efektif untuk meyakinkan pihak Pemda untuk memahami pentingnya kebijakan tentang layanan terpadu. Penyediaan informasi juga dapat dengan testimoni korban dengan syarat wartawan tidak meliput dan telah mendapat persetujuan dari korban. Cara-cara demikian sangat berpengaruh bagi proses advokasi. Langkah *kelima* mempersiapkan draft naskah akademik yang dimulai dengan menyusun *legal drafting*.

Sejumlah pengalaman forum belajar bersama Jawa Timur dapat dijadikan pembelajaran seperti perlunya membangun lingkaran inti, atau tim utama advokasi yang mempunyai kesamaan dalam hal perspektif maupun tujuan-tujuan advokasi. Selain itu aspek yang juga penting adalah bagaimana melakukan pemilihan isu-isu yang strategis, merancang sasaran dan strategi, mengumpulkan data dan mengemas informasi,

menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancangan tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan dan juga menggalang sejumlah donor jika dibutuhkan.

2. Forum Belajar Bersama Bengkulu

Selain Jawa Timur di Bengkulu juga mempunyai pengalaman khas berkaitan dengan advokasi kekerasan terhadap perempuan. Berjalannya proses advokasi di Bengkulu tidak lepas dari peran *Women Crisis Center* (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu yang sudah melakukan aktivitasnya selama 6 tahun dalam mendampingi korban kekerasan.

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia memerlukan sejumlah prasyarat dasar yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan advokasi. Menurut Yuniarti dari WCC Cahaya Perempuan, advokasi baru bisa berjalan dengan catatan dapat mencakup beberapa aspek, *pertama* perlunya keterlibatan banyak pihak dalam melakukan advokasi. Keterlibatan banyak pihak ini akan memudahkan kerja advokasi yang cukup banyak., untuk itu semakin banyak yang terlibat dalam advokasi, maka semakin ringan pembagian kerja masing-masing pihak.²

Namun demikian, melibatkan banyak pihak dalam proses advokasi juga bukan pekerjaan mudah, karena ada banyak aspek lagi yang harus dikenali seperti mengenali mitra kerja. Tidak hanya mengenal secara identitas kelembagaan tetapi juga harus mengenalnya lebih dalam seperti watak dan budaya kerja organisasi. Untuk itulah sebelum terjadinya satu komitmen untuk melakukan kerjasama perlu adanya pemetaan terhadap insitusi-institusi yang akan diajak bermitra.

² Pemaparan Yuniarti ini disampaikan dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Pemerintah untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Hotel Haris, 20-23 September 2006

Selain perlunya menggalang mitra, hal kedua yang diajarkan dari pengalaman WCC Cahaya Perempuan adalah menjaga komitmen tiap institusi bukan individu. Aspek penting dalam menjaga komitmen ini agar kesepakatan yang sudah dibuat tidak mengalami perubahan karena faktor-faktor tertentu yang tidak jelas. Misalkan saja dalam institusi pemerintah, bergantinya posisi kepemimpinan bisa mempengaruhi komitmen tersebut.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, WCC Cahaya Perempuan melakukan inisiatif untuk menggalang pertemuan diantara banyak pihak dalam institusi pemerintahan lintas sektoral, tidak digantungkan pada satu sektor saja. Dengan banyaknya sektor yang terlibat, akan memudahkan untuk memegang komitmen masing-masing pihak.

Hal *ketiga* yang dilakukan oleh WCC Cahaya Perempuan dalam melakukan kerja advokasi adalah membagi peran masing-masing pihak yang terlibat. Pembagian peran ini dilakukan agar masing-masing institusi tidak terlepas komitmennya setelah melakukan pertemuan, karena masing-masing pihak akan menjalankan perannya dan melaporkan hasilnya kemudian sesuai kesepakatan.

Keempat kerja advokasi juga harus membangun kedekatan secara personal. Pentingnya kedekatan secara personal ini akan membantu proses-proses advokasi berikutnya. “ Pendekatan personal inilah yang dilakukan oleh WCC Cahaya Perempuan terhadap anggota jaringan, seperti halnya terhadap anggota jaringan yang menjadi anggota dewan. Pendekatan personal ini sangat efektif untuk menjelaskan dan meminta komitmen dalam advokasi,” ujar Yuniarti.

Kelima, hal yang juga perlu dilakukan menurut pengalaman WCC Cahaya Perempuan adalah membangun kelompok-kelompok penekan untuk terus mengawasi kerja-kerja jaringan. “ Kelompok penekan ini bisa

dari masyarakat, juga dari lembaga-lembaga ditingkat nasional, seperti Komnas Perempuan dan sebagainya” katanya.

Selain beberapa langkah penting tersebut, WCC Cahaya Perempuan mengingatkan untuk tidak melupakan kapasitas internal organisasi. Kapasitas internal kelembagaan perlu diwaspadai karena kelemahan secara internal ini akan menjadi hambatan terbesar dalam melakukan advokasi. “ Agar internal kelembagaan tetap terjaga dan paham mengenai kerja-kerja, untuk advokasi ini, diperlukan sejumlah strategi, diantaranya dengan memetakan kebutuhan organisasi, membagi peran dan memahami apa itu kerja-kerja advokasi kekerasan terhadap perempuan,” ungkap Yuniarti.

Apa yang dilakukan oleh WCC Cahaya Perempuan bukanlah sekedar isapan jempol. Beberapa capaian kegiatan advokasi yang dilakukan telah menelorkan hasil seperti tersedianya alur pelayanan terpadu, rujukan, pendokumentasian, adanya alokasi anggaran 2005 untuk pelayanan medis, alokasi anggaran pendampingan dan Pemda juga menunjuk sekretariat untuk berkoordinasi karena kerja lintas institusi untuk berkoordinasi.

3. Forum belajar bersama Bone

Berbeda dari pengalaman advokasi di Jawa Timur dan Bengkulu. Di Bone dalam melakukan advokasi forum belajar menggunakan pendekatan budaya. Cara ini dilakukan melalui pendekatan secara elitis terhadap tokoh-tokoh adat ataupun tokoh-tokoh agama setempat dan juga pendekatan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Mendekati tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Bone cukup strategis karena peran mereka masih sangat diperhatikan

oleh masyarakat di Kabupaten Bone. Dengan meyakinkan tokoh-tokoh ini, berarti dapat memegang satu kendali yang strategis untuk masuk kedalam masyarakat. Beruntung salah satu anggota belajar bersama di Kabupaten Bone ini masih termasuk kalangan keluarga besar tokoh-tokoh tersebut, sehingga mudah untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan kekerabatan.

Melalui pendekatan ini, forum belajar Bone dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya bagi perempuan. Forum belajar juga mensosialisasikan dan mengajak keterlibatan tokoh-tokoh adat dan agama ini dalam advokasi kebijakan, sekaligus menunjuk peran penting mereka dalam proses advokasi.

Tidak sekedar mendekati tokoh adat dan agama, apa yg dilakukan oleh forum belajar Bone ini juga melakukan pendekatan ke masyarakat, sehingga kedua belah pihak akan bergerak secara bersamaan jika dibutuhkan. Kepada masyarakat, forum belajar Bone menggelar kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat luas seperti pertandingan sepak bola waria, pemutaran film kekerasan terhadap perempuan yang diproduksi oleh Kalyanamitra, melakukan pemilihan “*Miss Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*” serta membuat lomba musik dapur yang bertema anti kekerasan terhadap perempuan.

Apa yang dilakukan bukan tanpa hasil. Selain tersosialisasinya masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat dan tergalang dukungan dari banyak pihak, selain tokoh adat dan tokoh agama, juga hasil menggalang sejumlah pihak untuk terlibat dalam advokasi .

Advokasi juga menghasilkan sejumlah kebijakan publik yang terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan misalnya dalam Nota Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone 2006 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 46.500.000 untuk mendukung program layanan kekerasan terhadap perempuan. Juga dikeluarkan SK Bupati tentang penetapan panitia dan tim advokasi pusat terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bone tahun 2006.

b. Pembelajaran dari Forum Belajar Bersama

Pembelajaran penting yang dapat diperoleh dari ketiga wilayah diatas dan juga berbagai pengalaman forum belajar bersama diwilayah lain³ yaitu pemahaman baru tentang advokasi, khususnya advokasi anti kekerasan terhadap perempuan. Advokasi ini tidak saja mengedepankan sistem dan prosedur-prosedur advokasi secara umum, namun juga perlu memperhatikan pengalaman korban kekerasan sebagai subjek dari advokasi. Dalam hal itu maka, beberapa pembelajaran yang diperoleh dari forum belajar bersama dalam melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut ;

1. Advokasi Perlu Adanya Persamaan Persepsi

Pengalaman forum belajar bersama menggambarkan bahwa persamaan persepsi antar pihak yang melakukan advokasi adalah bagian yang paling mendasar. Hal ini dikarenakan organisasi masyarakat yang secara umum belum pernah bersentuhan dengan korban dapat dipastikan tidak mengetahui apa yang menjadi kepentingan korban. Untuk itulah, sebelum terlibat dalam proses advokasi yang lebih besar, harus ada upaya advokasi terlebih dahulu terhadap masing-masing pihak untuk menjelaskan tentang apa itu kekerasan, siapa itu korban dan apa pentingnya keterlibatan lembaga dan unsur masyarakat dalam proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan.

³ Forum Belajar Bersama ini melibatkan 37 organisasi pengada layanan dari 19 wilayah yang difasilitasi Komnas Perempuan sejak tahun 2001.

Perbedaan persepsi yang tidak pernah didiskusikan akan berdampak pada proses advokasi yang sedang dilakukan bisa gagal ditengah jalan. Perlunya persamaan persepsi dikarenakan juga para pihak yang terlibat mempunyai orientasi dan kepentingan yang berbeda, padahal disetiap kasus yang ditangani akan melibatkan banyak pihak seperti, pendamping, pengacara, kepolisian, pemerintah, anggota dewan, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, Hakim, psikososial, rumah sakit rujukan dan sebagainya.

Sebagai catatan, persamaan persepsi dalam hal ini tidak pada posisi setiap lembaga dan unsur masyarakat yang akan dilibatkan harus sama terlebih dahulu persepsinya tentang apa itu kekerasan, apa itu advokasi, siapa itu korban, jika tidak sama maka lembaga tersebut tidak bisa dilibatkan. Paradigma itu justru dibalik. Kalau ada lembaga terkait dengan kasus kekerasan yang tidak paham dan ingin dilibatkan, maka perlu dahulu dipahamkan persepsinya dan apa kepentingan strategis melibatkannya. Dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dipahamkan persepsinya dan apa kepentingan strategis melibatkannya. Dengan melakukan pendekatan terlebih dulu membuat keterlibatan mereka justru member kontribusi positif kepada jaringan.

Menyamakan persepsi antar jaringan ini secara utuh tidaklah mudah, berbagai cara perlu ditempuh agar terjadi kesepahaman untuk saling mendukung melakukan advokasi. Seperti yang terjadi dalam jaringan advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur, memberi pemahaman tentang apa itu pentingnya Perda bagi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak kepada pihak pemerintah daerah harus melakukan sejumlah lobi terlebih dahulu secara terus menerus.

Menurut Erma Susanti, penolakan atas keterlibatan mereka dalam jaringan advokasi dalam pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan karena ketidakpahaman tentang substansi isi Perda tersebut. “Selain Lobi, tim advokasi ini juga membuat sebuah riset dan kajian kecil yang akhirnya ditunjukkan pada pihak pemerintah daerah tentang pentingnya Perda tersebut. Penyusunan naskah akademik untuk Perdapun dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan akan kebutuhan Perda. Kenapa hal ini dilakukan, karena jaringan merasa perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mensukseskan Perda ini,” jelas Erma.

Begitu halnya dengan pengalaman WCC Cahaya Perempuan Bengkulu dalam melakukan advokasi. Tidak mudah untuk menjelaskan apa pentingnya membangun mitra strategis, khususnya dengan pihak birokrasi dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. “Untuk akhirnya direspon oleh pihak birokrasi setelah menunggu hampir kurang lebih tiga tahun, WCC Cahaya Bengkulu telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pemetaan di sejumlah institusi baik di pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana kualitas sumber daya manusia, bagaimana fasilitas untuk melakukan layanan dan bagaimana sistem pendokumentasian, ungkap Yuniarti.

Menurut Yuniarti, WCC Cahaya Perempuan merasa perlu melakukan pemetaan agar masing-masing institusi yang memberikan layanan memiliki prinsip pelayanan yang berpihak kepada perempuan korban. Hasil temuan pemetaan ini kemudian disampaikan kepada birokrasi sampai hasilnya pihak Pemda melihat perlunya kerjasama lintas institusi guna pelayanan perempuan korban.

Agar pelaksanaan benar-benar konkrit, WCC Cahaya Perempuan melakukan jumlah pertemuan secara terus-menerus untuk mengkonkritkan apa yang sudah disepakati oleh pihak Pemda. WCC tidak menyia-nyiaakan kesempatan tersebut. Agar benar-benar mendapat jaminan bahwa institusi-institusi tersebut mau menjadi mitra strategis. Apa yang dilakukan oleh WCC Cahaya Perempuan Bengkulu pun membuahkan hasil, disamping akhirnya bersedia terlibat, mereka juga sudah mulai membagi perannya masing-masing siapa yang melakukan penanganan, pencegahan dan kampanye.

Penyamaan persepsi juga dilakukan oleh forum belajar bersama di Kabupaten Bone melalui pendekatan budaya, baik ditingkat pemangku adat, maupun ditingkatkan rakyat. Kepada para pemangku adat mereka menjelaskan apa itu kekerasan, bagaimana dampaknya dan apa yang dapat dilakukan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Keterlibatan pemangku adat ini cukup mempengaruhi masyarakat setempat. Ketika pemangku adat paham tentang masalah kekerasan terhadap perempuan ini, maka ia dapat menjadi panutan masyarakat dan menjadi bagian dari aliansi advokasi.

Pengalaman forum belajar bersama mengajarkan bahwa penyamaan persepsi adalah kunci penting dari penyelenggaraan advokasi. Berangkat dengan persepsi yang sama akan memberikan kontribusi positif dalam advokasi. Sebaliknya perbedaan persepsi justru menghambat advokasi dan hanya menjadikan korban sebagai objek yang berpotensi terjadinya pengulangan terjadinya kekerasan terhadap korban. Penyamaan persepsi dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan pendekatan struktural melalui kebijakan-kebijakan politik maupun pendekatan kultural melalui adat dan pendekatan individu.

Berbagai strategi dan kendala yang cukup beragam dalam melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dapat kita lihat dari pe-

ngalaman forum belajar bersama di Jawa Timur, Bengkulu dan Bone. Prioritas capaian di Surabaya, tidak sama dengan prioritas capaian di Bengkulu dan di Bone. Pemaparan pengalaman ini tidak untuk mencari siapa yang berhasil siapa yang tidak, tetapi sebagai bahan ajar untuk melihat mengapa satu wilayah berhasil dan mengapa tidak, apa persoalannya dan bagaimana mengatasinya. Keberhasilan maupun kegagalan dalam hal ini menjadi satu proses pembelajaran.

2. Advokasi Perlu Membangun Aliansi dan Merawat Jaringan

Pengalaman forum belajar bersama menegaskan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi perempuan korban kekerasan membuat advokasi tidak bisa hanya dilakukan seorang diri. Dilihat dari kebutuhan korban yang meliputi layanan medis, layanan hukum dan layanan psikososial, tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga pendamping. Hal ini belum termasuk sejumlah persoalan yang muncul dalam tiap tahap layanan yang dilakukan. Masing-masing layanan masih mempunyai berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan dari beberapa pihak.

Pada layanan hukum misalnya, dalam prosesnya tidak sekedar bagaimana membawa ke meja hijau pelaku kekerasan dan selesai. Proses layanan hukum akan melelahkan karena harus berinteraksi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, media dan pihak-pihak terkait lainnya. Terhadap sejumlah instansi itu, harapannya adalah bagaimana mereka dapat memberikan layanan hukum yang berpihak kepada korban, sehingga korban mendapat hak-haknya untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Begitu halnya dengan dua layanan lainnya yaitu layanan medis dan layanan psikososial yang juga akan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya.

Terjalannya kerjasama antar banyak sektor dalam hal advokasi korban kekerasan ini akan memudahkan terpenuhinya kebutuhan korban dalam

setiap tahapnya. Melalui aliansi yang terbangun, akan memudahkan untuk menciptakan strategi-strategi yang tepat untuk melakukan advokasi. Namun demikian tidak mudah untuk membangun aliansi. Membangun aliansi tidak terlepas dari sejumlah hambatan baik dalam internal aliansi maupun hambatan diluar aliansi. Semakin besar aliansi yang dibentuk, semakin kompleks persoalan yang harus dihadapi.

Sejumlah hambatan internal yang seringkali dihadapi antara lain masalah kesepakatan, masalah kematangan strategi, masalah informasi yang kurang jelas, kurangnya *leadership* dalam aliansi, tidak bisa melepas ego masing-masing anggota aliansi, kurang bersabar, belum terbiasa dengan cara kerja bersama, konflik kepentingan dan sebagainya. Faktor internal aliansi ini mempunyai permasalahan yang cukup besar daripada hambatan eksternal. Faktor internal bahkan menjadi persoalan utama dalam aliansi advokasi.

Pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa kerja advokasi memang tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kerja jaringan dengan pembagian peran pada masing-masing bidang. Begitu halnya yang terjadi di Bengkulu, dengan pembagian peran akan memudahkan kerja advokasi dalam banyak kesempatan. Misalnya ketika Biro Pemberdayaan Perempuan hanya memfasilitasi dan mendukung dana untuk kegiatan, maka kontribusi tersebut bagi kerja jaringan cukup berarti, karena tidak lagi memikirkan dana dan tempat lagi, jaringan bisa memikirkan bagaimana proses berjalan dan substansi advokasi.

Aspek yang juga perlu diperhatikan dalam aliansi adalah bagaimana merawat jaringan. Aspek ini penting, karena kemudahan membangun aliansi tidak selalu dibarengi dengan perawatan yang baik dalam ber-jaringan. Kecenderungan saling berganti orang yang ditugaskan dalam jaringan, terutama dari instansi pemerintah, seringkali informasi men-

jadi terpotong. Hal ini seperti yang dialami oleh anggota jaringan ketika melakukan advokasi dalam pembentukan PPT di Labuan Batu dengan dukungan yang minim. Beberapa instansi memang telah bersedia terlibat, namun dalam prosesnya ia tidak mendapat dukungan sepenuhnya, bahkan ia cenderung melakukan sendiri. Jaringan forum belajar disini-mengeluhkan karena setiap kali melakukan pertemuan orangnya selalu berubah-ubah terus, sehingga menyebabkan keputusan tidak konsisten.

Kesibukan anggota jaringan memang tidak bisa dipungkiri juga menjadi hambatan dalam membangun aliansi. Hal ini seperti pengalaman di WCC Cahaya Perempuan Bengkulu dimana anggota jaringannya adalah seorang anggota dewan. Secara institusional memang sulit untuk melibatkan dewan sebagai anggota aliansi, namun secara pribadi-pribadi, hal ini dapat dilaksanakan. Namun demikian konsekuensinya adalah soal waktu yang sering terkadang lepas.

Terhadap masalah ini, WCC Cahaya Perempuan melakukan berbagai cara untuk mengatasi. “Prinsipnya agar anggota ini dapat terus mendapat informasi terbaru dari kerja jaringan dan merasa terus dilibatkan dalam proses dan tidak ditinggalkan, mengingat posisi anggota dewan juga sangat strategis” ujar Yuniarti. Ditambahkannya, “ agar anggota dewan tersebut tetap terlibat dalam jaringan selain melakukan pendekatan secara struktur, dilakukan juga pendekatan secara personal. Tidak hanya dalam forum pertemuan formal saja, meskipun tidak ada pertemuan berkunjung secara personal ke ruang kerjanya adalah cara terbaik agar hubungan terus terjaga,” tutur Yuniarti. Pengalamn inilah yang dapat dilakukan dan cara ini dapat pula dikatakan sebagai proses advokasi.

Melakukan secara terus menerus evaluasi akan membantu dalam merawat jaringan. Evaluasi disini bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun lebih diutamakan untuk saling melengkapi kekurangan dan belajar dari sesama anggota jaringan dalam melakukan advokasi. Agar juga jaringan dapat terawat dengan baik, pengalaman untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerja jaringan akan membantu dalam proses advokasi. Adanya MOU juga menjadi salah satu alternatif agar jaringan dapat terawat dengan baik.

3. Advokasi Perlu Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kompleksitas persoalan yang akan dihadapi oleh lembaga yang akan melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang kuat. Pelajaran terhentinya proses advokasi secara berjaringan dari kalangan ini terkadang disebabkan oleh lemahnya internal organisasi yang terlibat. Kapasitas kelembagaan ini terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan SDM, kemampuan menganalisis, kekuatan pendokumentasian, kekuatan berinteraksi, efektifitas struktur organisasi dan segala infrastruktur lain yang menjadi kapasitas lembaga.

Kapasitas lembaga ini penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu, sebelum melakukan kerja jaringan yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan. Ketidaksiapan internal lembaga berdampak pada tidak fokusnya kerja jaringan dan efektifitas kerja jaringan. Ketidaksiapan internal lembaga juga berdampak pada tidak terkonsolidasinya pekerjaan di internal lembaga. Karena ketidaksiapan itu, banyak pekerjaan yang tumpang tindih, mana yang seharusnya kerja jaringan dan mana yang seharusnya kerja lembaga.

Kapasitas kelembagaan yang kuat diperlukan dalam kerja besar advokasi karena ada tuntutan untuk melaksanakan tanggungjawab secara multidimensi. Pemahaman tentang kekhasan advokasi bagi perempuan korban kekerasan merupakan satu dimensi tersendiri yang perlu dimiliki oleh lembaga. Mempunyai pemahaman akan kekhasan advokasi ini tidaklah mudah, khususnya bagi lembaga yang tidak pernah berinteraksi dengan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan pemahaman kekhasan advokasi ini harus diikuti pengenalan secara menyeluruh mengenai apa itu kekerasan terhadap perempuan yang meliputi siapa korban, siapa pelaku, dimana kekerasan itu terjadi, bagaimana mengidentifikasi faktor penyebabnya kekerasan dan sebagainya.

Kapasitas kelembagaan juga terkait dengan pemahaman secara mendasar apa itu advokasi. Umumnya advokasi dipahami sebagai aktivitas politik – perubahan kebijakan. Pemahaman advokasi dalam konteks ini tidak sebatas pada perubahan pada tingkatan kebijakan, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan pemberdayaan. Terhadap perempuan korban kekerasan, kerja advokasi akan saling terkait dan harus saling menguatkan. Bahwa perempuan korban kekerasan rentan terhadap pengulangan kekerasan (reviktimisasi), maka kerja advokasi harus mencakup pemberdayaan korban dan memahami prinsip-prinsip tentang bagaimana bekerja dengan korban.

Aspek yang juga perlu diperhatikan dalam kerja advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dalam budaya kekerasan adalah perlindungan bagi perempuan penggerak. Pengalaman advokasi mengajarkan bahwa aktivis perempuan yang menjadi penggerak advokasi rentan terhadap pengucilan dan serangan. Untuk itulah diperlukan mekanisme antisipasi kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis perempuan penggerak ini.

Tidak hanya berorientasi pada saat pelaksanaan advokasi, proses advokasi juga mencakup tahapan pasca-advokasi. Proses ini tidak saja terkait dengan bagaimana keberlangsungan kerja jaringan pelaku advokasi, tetapi juga terkait kapasitas korban. Dalam konteks ini proses advokasi juga harus memikirkan tanggungjawab pasca advokasi sehingga perlu disiapkan dari aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Berbagai tuntutan dasar akan kerja advokasi diatas sulit untuk dilaksanakan tanpa adanya penguatan kapasitas kelembagaan pelaku advokasi. Kapasitas kelembagaan ini tidak saja terfokus pada bagaimana merawat diri dalam internal organisasi tetapi juga bagaimana merawat jaringan. Kedua aspek itulah yang menjadi dasar dari kerja advokasi.

4. Advokasi Perlu Memanfaatkan Data/Informasi yang Terkelola

Aspek yang juga menjadi perhatian penting dari proses advokasi adalah bagaimana mengolah dan memanfaatkan data. Seringkali masalah data ini tidak pernah diperhatikan secara serius, padahal dalam proses advokasi, salah satu instrument terpenting adalah ketersediaan data dan

mengemas data secara lebih informatif. Mengolah data ini penting apalagi dalam kerja berjaringan. Seringkali untuk memberi pemahaman dan meyakinkan kepada berbagai pihak, diperlukan instrumen data. Dengan pengolahan data yang baik, maka akan memudahkan kerja jaringan untuk dapat dukungan.

Bagi kelompok tertentu, terutama birokrasi data sangat berfungsi untuk meyakinkan keterlibatan. Seringkali mereka tidak peduli karena menganggap tidak ada data yang menjelaskan bahwa kasus kekerasan terjadi. Mereka baru berpikir jika sudah melihat data. Dalam hal ini, tujuan pengolahan data sebenarnya selain untuk mengetahui kondisi kekerasan yang dialami perempuan, data juga diperlukan untuk memetakan kondisi layanannya dan menganalisis kebijakan yang mendukung dan membatasi. Pengolahan data akan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan juga untuk masyarakat sehingga secara bersama-sama dapat mencari strategi atau cara terbaik untuk melindungi perempuan korban kekerasan.

Mengolah data bukanlah pekerjaan mudah. Tidak saja perlu pemahaman tentang apa pentingnya data, tetapi juga keterampilan mengelola data. Pengalaman forum belajar bersama banyak sekali mendapat hambatan-hambatan yang dialami dalam memperoleh data. Misalkan di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan tidak mudah memperoleh data, disamping itu kevalidan data juga menjadi pertimbangan. Selain hambatan itu, masalah yang juga sering dihadapi adalah standar data.

Sejauh ini masih sangat lemah untuk mengetahui standar data seperti apa yang diperlukan. Pengelolaan data yang terjadi masih sangat tergantung pada situasi daerah masing-masing. Padahal dengan data yang standar misalkan, tanpa mengurangi keberagaman wilayah akan memudahkan dalam mengidentifikasi data.

Pengalaman yang dilakukan oleh WCC Cahaya Bengkulu dalam mengelola data sebagai modal dasar untuk mendapat dukungan sangat baik untuk menjadi bahan pembelajaran. WCC Cahaya Bengkulu melakukan pemetaan terhadap situasi institusi layanan yang ada di Bengkulu. Hasil pemetaan kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan akhirnya mendapat respon. Pengalaman ini menunjukkan bahwa data yang baik akan membantu dalam langkah-langkah advokasi, karena sebelumnya pemerintah daerah tidak tergugah untuk melakukan advokasi.

Dalam mengolah data juga perlu mengukur dampak dari pengolahan data. Belajar dari pengalaman Komnas Perempuan, pengolahan data setidaknya memperhatikan empat hal (1) sejauhmana perhatian media memberitakan, (2) jumlah pengguna data tersebut, (3) bentuk penggunaan data, misalnya tidak hanya untuk advokasi, tetapi juga untuk *fund-raising* dan (4) perempuan akhirnya mempunyai akses lebih luas pada layanan pemenuhan HAM, penguatan diri dan jaringan.

Mengolah data saja tidak cukup, tetapi juga perlu bagaimana menyajikan data secara informatif. Mengelola data saja namun tidak informatif dalam penyajian kurang memberi arti penting data yang disampaikan.

Penyampaian data juga perlu diperhatikan misalnya memanfaatkan momentum juga menjadi cara strategis agar data terkomunikasi. Strategi yang baik dalam meluncurkan data ke publik akan berdampak pada terkomunikasikannya data secara rapi. Hal ini akan memberi kekuatan tersendiri bagi upaya advokasi kekerasan, karena bukan hanya orang-orang yang terbatas saja yang mengerti berapa jumlah kekerasan yang dialami perempuan, tetapi juga publik secara luas mengetahui sehingga tekanan untuk segera mungkin membentuk perlindungan bagi korban kekerasan dapat segera terpenuhi.

Aspek yang juga perlu dipertimbangkan dalam pengolahan dan penyajian data adalah media masa. Media masa meskipun pada satu sisi masih banyak yang tidak peduli akan kepentingan korban, namun pada sisi lain media masa mempunyai peran penting dalam proses advokasi. Ketidakpedulian media ini disebabkan oleh beberapa aspek, selain-ketidakmengertian media akan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, media juga mempunyai orientasi yang berbeda dengan tujuan advokasi. Terhadap masalah ini bukan berarti media harus ditinggal, namun membangun media yang berperspektif gender dan memahami hak-hak korban merupakan agenda yang juga terus dilakukan oleh jaringan advokasi kekerasan terhadap perempuan.

Pentingnya memanfaatkan media pada satu sisi, karena data yang dikelola dapat menjadi informasi dasar kepada masyarakat tentang situasi yang dialami perempuan korban kekerasan. Sementara itu pada

satu sisi, data yang terpublikasi dengan baik akan mendukung proses advokasi, karena pengambil kebijakan umumnya sangat memperhatikan liputan media masa.

BAB III

MEMBANGUN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Salah satu pembelajaran terpenting yang dihasilkan dari aktivitas forum belajar bersama perlunya kapasitas internal kelembagaan yang kuat dalam kerja berjaringan. Artinya, lembaga/organisasi yang terlibat jaringan advokasi tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga berorientasi pada jaringan. Penguatan kapasitas internal kelembagaan dalam arti ini sering luput dari perhatian lembaga/organisasi yang terlibat dalam jaringan. Akibatnya, kerja berjaringan seringkali tidak pernah tuntas/terhenti karena sebab-sebab lemahnya kapasitas secara internal organisasi.

Mengingat kerja jaringan membutuhkan stamina yang panjang, karena kerja advokasi ini tidak hanya dilakukan pada saat advokasi berjalan, namun juga pasca advokasi, maka Lembaga/organisasi yang terlibat dalam jaringan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan perlu memperhatikan beberapa aspek dasar yang ada dalam internal organisasi. Beberapa aspek itu adalah budaya organisasi, mekanisme organisasi, penguasaan keterampilan strategis dan sumber daya manusia. Perhatian kepada empat aspek ini dengan segala tuntutan masing-masing akan menjadi sumber penguatan kapasitas kelembagaan ketika masing-masing aspek terjadi pertautan satu sama lain.

Seperti apakah pemahaman atas keempat aspek diatas, berikut penjelasan atas keempat aspek tersebut.

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah aspek yang mendasar dari upaya merawat diri dan kerja berjaringan. Budaya organisasi ini terkait dengan kesiapan

organisasi untuk terus belajar dan terbuka untuk perubahan. Aspek ini menjadi dasar mengingat dinamika organisasi tidak berjalan secara statis, tetapi dinamis. Organisasi yang mau tumbuh adalah organisasi yang siap menghadapi sejumlah kemungkinan perubahan baik terhadap perubahan yang telah direncanakan maupun perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.

Daya kritis dan standar mutu tinggi disertai dengan artikulasi yang jernih dan membuka dialog dengan berbagai pihak merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dari budaya organisasi yang dikembangkan. Kritisisme organisasi adalah faktor utama bagi organisasi yang melakukan kerja-kerja advokasi, karena daya kritis selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan konstruktif terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga membantu dalam penguraian persoalan yang terjadi. Daya kritis ini menentukan sikap dari organisasi yang pada akhirnya menentukan arah organisasi yang produktif.

Tidak saja daya kritis saja yang dikembangkan dalam budaya organisasi sikap yang santun, rendah hati dan menghargai diri, kawan serta lawan juga menjadi aspek yang terintegrasi dalam budaya organisasi. Modal ini diperlukan tidak hanya bagi internal organisasi tetapi juga diperlukan ketika harus melakukan kerja bareng dengan banyak pihak dengan karakteristik organisasi yang berbeda-beda.

Pada pengalaman advokasi, pendamping seringkali dilecehkan, disepelkan dan tidak dihargai. Hal ini seringkali membuat pendamping menjadi marah, sedih dan terpukul. Tidak sedikit pendamping yang mendapatkan perlakuan tersebut menjadi keras dan kaku, sementara pada sisi

lain pendamping diharapkan untuk bersabar, fleksibel dan akomodatif. Bukan berarti tidak boleh marah dan harus lembut, tetapi bagaimana keduanya dapat disatukan menjadi keseimbangan dan dikelola agar berada pada tempat dan porsinya.

Budaya organisasi juga menekankan pada terbentuknya sikap profesional yang berhati (*professional with a heart*) dan menjadi ruang bagi upaya tumbuh kembang secara bersama. Sikap profesional diperlukan sebagai bentuk kapabilitas organisasi dalam mengemban tanggung jawab. Namun demikian, sebagai organisasi sosial, sikap profesional ini tidak sekaku profesional tanpa mempertimbangkan aspek yang melingkupinya. Professional dalam hal ini menyangkut tanggung-jawabnya sebagai organisasi sosial. Tanggungjawab profesionalisme tidak hanya pada organisasi tetapi juga terhadap masyarakat.

Budaya organisasi harus berorientasi pada proses dan terus menjadi ruang tumbuh kembang secara bersama. Aspek ini akan menanamkan budaya dimana secara individu mempunyai potensi untuk terus berkembang dan masing-masing individu menjadi instrument penting dalam proses tumbuh kembang bersama. Proses ini tidak saja dapat menumbuhkan rasa kepedulian didalam organisasi, tetapi juga diluar organisasi.

Dengan menjadikan organisasi sebagai ruang tumbuh kembang bersama akan terjalin secara luas keberagaman watak dan kepentingan yang berkontribusi positif bagi pemahaman masing-masing pihak sehingga

menjadi kekuatan tersendiri. Sebaliknya, jika perbedaan watak, ideologi, kelas tidak dikelola, seringkali membuat organisasi menjadi lemah dan menjadi hambatan tumbuh kembangnya organisasi.

Pertanggungjawaban juga menjadi kebutuhan utama dalam budaya organisasi. Menyampaikan pertanggungjawaban publik atas apa yang dilakukan sejauh ini merupakan budaya organisasi yang masih langka. Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban moral dan hukum sekaligus menunjukkan integritas dan kapabilitas organisasi dalam bekerja. Melalui budaya inilah masyarakat mengerti apa yang telah dikerjakan.

2. Mekanisme Organisasi

Sumber kapasitas kelembagaan dapat diperoleh dari tersedianya mekanisme sejumlah proses dalam organisasi. Mekanisme organisasi merupakan indikator dari bekerjanya sistem kerja organisasi yang menghubungkan antar satu bidang aktivitas dengan bidang aktivitas lainnya. Berjalannya mekanisme organisasi akan memberikan dampak yang baik bagi jalannya organisasi selain terbangunnya efektifitas dan efisiensi kerja, juga terbangun budaya transparan, akuntabel dan saling bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Semua proses aktivitas dapat terpantau secara lebih rapi.

Mekanisme organisasi dapat terbangun dari aspek yang paling mendasar seperti bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pembagian

kerja dan koordinasi. Mekanisme pengambilan keputusan ini seolah-olah mudah, namun jika tidak ada mekanismenya justru berdampak buruk bagi keputusan itu sendiri, baik menyangkut keputusan internal maupun keputusan eksternal. Jika beberapa aktivitas itu mempunyai mekanisme, maka secara otomatis pengambilan keputusan, pembagian kerja dan koordinasi akan berjalan tanpa terhambat pada otoritas tertentu. Semua akan berjalan sesuai dengan porsi dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mekanisme organisasi juga terkait dengan mekanisme konsultasi dan pertanggungjawaban dengan konstitusi. Aktivitas organisasi sosial pada dasarnya berpijak pada publik sehingga pertanggungjawabannya pun mendudukkan publik sebagai konstituen utama. Perlunya mekanisme ini agar konstituen dapat terus terakses dengan aktivitas organisasi secara terus menerus. Tidak terbatas pada beberapa aspek diatas, mekanisme organisasi juga harus terbangun dalam setiap ruangan seperti aturan main, etika, mekanisme pelaporan, mekanisme monitoring, evaluasi dan audit. Mekanisme organisasi juga menyangkut bagaimana cara penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan lembaga.

Salah satu contoh krusial adalah mekanisme pelaporan aktivitas. Jika tidak ada mekanismenya proses pelaporan menjadi tidak terkontrol, tidak tepat waktu yang berdampak apada pandangan buruk sebuah manajemen organisasi, apalagi sebuah kegiatan terkait dengan pihak

lain. Melalui mekanisme yang terbangun, pelaporan akan mempunyai jadwal kapan harus selesai, siapa yang menyusun substansi, siapa yang akan menyusun keuangan, siapa yang membaca dan siapa yang bertanggungjawab atas laporan itu dan bagaimana alur proses pelaporan. Dengan mekanisme yang terjaga maka selain laporan tersebut dapat selesai dengan isi yang baik, juga akan tepat waktu sehingga memberikan dampak positif bagi organisasi.

Namun demikian membangun mekanisme organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi sejumlah pihak, masalah mekanisme/prosedur dianggap justru menghambat substansi dari sebuah aktivitas. Memang mekanisme dapat menjadi hambatan, untuk itu persoalannya bukan terletak pada mekanismenya, tetapi terletak pada pembentukan mekanisme yang lebih fleksibel dan tidak birokratis. Mekanisme yang fleksibel dan bertanggungjawab ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan organisasi pada dua sisi baik substansi maupun mekanismenya. Hal utama dari terbangunnya mekanisme organisasi ini adalah untuk menjamin sebuah organisasi yang sehat sekaligus memprediksi dari kelanjutan organisasi.

3. Penguasaan Keterampilan Strategis

Keterampilan individu dalam berorganisasi adalah bagian terpenting pula dalam upaya membangun kapasitas kelembagaan. Keterampilan ini menyangkut beberapa aspek seperti terampil dalam memimpin, mampu membuat analisis yang berakar, terampil bernegosiasi, terampil

merawat jaringan dan terampil menjaga keseimbangan antar nalar dan rasa, ketajaman dan kreatifitas, individu dan kolektif. Keterampilan ini penting dipunyai pada semua tingkatan didalam organisasi.

Keterampilan ini terkait dengan manajemen pengelolaan organisasi. Dalam setiap organisasi tidak terlepas dari masalah-masalah konflik, perbedaan kepentingan, perbedaan watak dan sebagainya. Bagi seorang pimpinan perlu ketrampilan khusus dalam mengelola organisasi yang berwarna. Dalam situasi ini sebagai pemimpin sudah bukan waktunya lagi mengedepankan otoritasnya sebagai pemimpin yang dapat mengatur seenaknya. Aspek yang perlu ditanamkan justru kapasitas pimpinan tanpa harus didepan. Pemimpin adalah seorang fasilitator yang baik, seorang mediator dan mentoring. Jika kapasitas ini dikembangkan maka kapasitas organisasi tidak hanya terletak pada satu individu saja tetapi juga terbangun secara kolektif bersama-sama.

Keterampilan akan analisis juga menjadi bagian penting dalam kapasitas organisasi. Analisis sering muncul bukan berakar dari data, tetapi dari omongan. Budaya analisis ini sama sekali tidak berakar atau tidak mempunyai kekuatan dan akan menjadi hambatan bagi organisasi terhadap kredibilitas. Dalam aspek ini perlu dikembangkan keterampilan analisis dan penguasaan data bagi setiap individu dalam organisasi. Kemampuan bernegosiasi juga menjadi pertimbangan penting dalam mengukur kapasitas kelembagaan. Keterampilan ini akan membawa organisasi tetap pada komitmen yang akan dijalankan akan dapat

mengolkan tujuan secara baik. Kegagalan pencapaian tujuan dapat juga disebabkan karena kurang terampilnya dalam berorganisasi.

Dalam konteks kerja berjaringan, salah satu aspek penting yang harus dimiliki adalah terampil dalam merawat jaringan. Keterampilan ini ditujukan agar jaringan yang terbentuk dapat bekerja secara berkelanjutan. Keterampilan merawat jaringan ini tidak mudah karena harus mampu menciptakan mekanisme pasca-advokasi, seperti menyusun monitoring, evaluasi dan beberapa keterampilan lain. Merawat jaringan juga dapat dilakukan dengan membangun media bersama, terus saling bertukar informasi dan sebagainya.

4. Sumber Daya Manusia

Kapasitas kelembagaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini lebih diprioritaskan pada tiga aspek mendasar yaitu menyangkut kompetensi profesi yang saling mengisi, latar belakang sosial yang mewakili keberagaman dalam masyarakat dan fasih berbahasa budaya dan ilmiah.

Beragamnya profesi dalam satu organisasi maupun jaringan bukanlah hambatan dalam menjalankan aktivitas. Kompetensi profesi justru memberikan kontribusi yang produktif bagi organisasi. Antar individu akan saling mengisi pengalaman dan kemampuannya dalam mengelola bidangnya masing-masing. Secara internal organisasi, posisi ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan secara dalam jangka panjang dan

mengantisipasi adanya krisis sumber daya manusia, karena masing-masing individu secara kompetensi dapat menunjukkan potensinya.

Latar belakang sosial yang mewakili keberagaman masyarakat juga patut diperhitungkan dalam satu organisasi. Homogenitas kelompok dalam satu organisasi menyempitkan pandangan identitas masyarakat yang begitu beragam baik. Beragamnya latar belakang sosial ini dapat pula saling belajar antar sesama individu dalam organisasi. Aspek ini juga akan bermanfaat dalam konteks kerja jaringan yang lebih banyak berinteraksi dengan latar belakang yang lebih beragam.

Sumber daya manusia yang fasih berbahasa budaya dan ilmiah ini dapat diartikan sebagai sumber daya yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan juga mempunyai kemampuan secara akademisi. Penguasaan ini perlu karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh banyak organisasi seringkali sulit dipahami oleh masyarakat. Semakin ilmiah bahasa itu digunakan maka semakin sulit masyarakat menangkap pesan yang disampaikan. Kapasitas sumber daya dalam konteks ini adalah bagaimana ia dapat menempatkan posisi dan porsinya dimana ia berada.

Pemahaman atas keempat aspek dasar diatas memang bukan menjadi jaminan seutuhnya bagi kuatnya kapasitas kelembagaan. Keempat aspek diatas juga memerlukan satu proses interaksi secara lebih luas dengan berbagai pihak dalam jaringan, sehingga hasil dari proses interaksi tersebut menjadi pembelajaran bagi penguatan kapasitas kelembagaan.

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KPPD	: Kelompok Perempuan Pro Demokrasi
MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
Perda	: Peraturan Daerah
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
UU PKDRT	: Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKB	: Surat Keputusan Bersama
WCC	: <i>Women Crisis Center</i>

DAFTAR SINGKATAN



ERMA SUSANTI, *“Pengalaman Advokasi Kebijakan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan”* disampaikan dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Pemerintah Untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Hotel Haris Jakarta, 20-23 September 2006. Makalah tidak dipublikasikan.

KAMALA CHANDRAKIRANA, MYRA DIARSI, SAPARINAH SADLI, SISKAWATI, *Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas; Prinsip-prinsip bekerja dengan Komunitas untuk Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan*, Komnas Perempuan, Mei 2006.

KAMALA CHANDRAKIRANA, *Membangun Kapasitas Lembaga Untuk Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Pengalaman Komnas Perempuan 1998-2006*. Makalah tidak dipublikasikan, 2006.

KAJIAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2005-2006 melalui 6 *Focus Group Discussion* dengan 56 perempuan pembela HAM di Indonesia, laporan tidak dipublikasikan.

KOMNAS PEREMPUAN, *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005; KDRT dan Pembatasan Atasnama Kesusilaan*, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 2006.

MYRA DIARSI, EVI DOUREN, TITIANA ADINDA, SISKAWATI, BEKAWATI HAPSARA. *Layanan Terpadu; Pertautan multi Disiplin*

BIBLIOGRAFI

dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara, Komnas Perempuan, September 2005.

MYRA DIARSI, SITA ARIPUNAMI, SJENNY HARTONO, TITIANA ADINDA, *Layanan yang berpihak*, Komnas Perempuan, Oktober 2001.

ROEM TOPATIMASANG, MANSOUR FAKIH DAN TOTO RAHARDJO. *Mengubah Kebijakan Publik*, ReaD Books, Yogyakarta, 2000.

YUNIARTI, “*Perjalanan Membangun Sistem Penanganan Terpadu bagi Perempuan & Anak korban Kekerasan*” disampaikan dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Pemerintah Untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Hotel Haris Jakarta, 20-23 September 2006. Makalah tidak dipublikasikan.

